



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 209 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM EVALUASI PENDAPATAN ASLI DAERAH  
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih lancar dan terarahnya Penyusunan Laporan Keuangan Daerah perlu dibentuk Tim Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin ( Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
10. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 98);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah bertugas membantu secara Koordinasi Penyusunan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Tahun Anggaran 2021 Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Maret 2021

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 209 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TIM EVALUASI PENDAPATAN  
 ASLI DAERAH PEMERINTAH KOTA  
 BANJARMASIN

SUSUNAN TIM EVALUASI PENDAPATAN ASLI DAERAH  
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR (Rp) / BULAN
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah	- Melakukan Pengarahan dalam Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi PAD	Rp. 500.000,-
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Penanggung jawab	- Bertanggungjawab dalam Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah	Rp. 400.000,-
3.	Sekretaris Daerah	Koordinator	- Melakukan Koordinasi pada Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi PAD	-
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	- Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Tim - Memberikan saran/pendapat - Menyetujui kegiatan Tim - Melaksanakan Monitoring terhadap kegiatan Tim	-
5.	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah	Sekretaris	- Menyiapkan administrasi bahan rapat - Menyiapkan administrasi kegiatan Tim - Menyiapkan laporan dan Notulen Tim - Memberikan saran/pendapat/menyetujui kegiatan Tim	-
6.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	- Melakukan Pungutan terhadap retribusi/lain lain penerimaan yang menjadi tugas dan wewenang sesuai dengan tupoksinya	-
7.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman	Anggota	- Melakukan Pungutan terhadap retribusi/lain lain penerimaan yang menjadi tugas dan wewenang sesuai dengan tupoksinya	-

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR (Rp) / BULAN
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	- Melakukan Pungutan terhadap retribusi/lain lain penerimaan yang menjadi tugas dan wewenang sesuai dengan tupoksinya	-
9.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	- Melakukan Pungutan terhadap retribusi/lain lain penerimaan yang menjadi tugas dan wewenang sesuai dengan tupoksinya	-
10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	- Melakukan Pungutan terhadap retribusi/lain lain penerimaan yang menjadi tugas dan wewenang sesuai dengan tupoksinya	-
11.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Anggota	- Melakukan Pungutan terhadap retribusi/lain lain penerimaan yang menjadi tugas dan wewenang sesuai dengan tupoksinya	-
12.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota	- Melakukan Pungutan terhadap retribusi/lain lain penerimaan yang menjadi tugas dan wewenang sesuai dengan tupoksinya	-
13.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota	- Melakukan Pungutan terhadap retribusi/lain lain penerimaan yang menjadi tugas dan wewenang sesuai dengan tupoksinya	-
14.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Anggota	- Melakukan Pungutan terhadap retribusi/lain lain penerimaan yang menjadi tugas dan wewenang sesuai dengan tupoksinya	-
15.	Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian Badan Keuangan Daerah	Anggota	- Melaksanakan Pendataan & penilaian terhadap potensi subjek dan objek pajak. - Melaksanakan perhitungan dan penetapan PBB, BPHTB & Pajak	-

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR (Rp) / BULAN
16.	Kepala Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran Kas Badan Keuangan Daerah	Anggota	- Menyiapkan bahan/ data yang sudah dicatat dan diverifikasi untuk laporan realisasi PAD - Melakukan koordinasi teknis ke seluruh SKPD penerima PAD terhadap data yang dicatat	-
17.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Surat Pertanggungjawaban Badan Keuangan Daerah	Anggota	- Menyiapkan data yang sudah diverifikasi pada laporan realisasi PAD - Melakukan koordinasi dengan SKPD penerima PAD terhadap data yang sudah diverifikasi	-
18.	Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah (2 orang )	Anggota	- Membantu dalam hal mempersiapkan bahan/data yang diperlukan	-

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR